

SALINAN



WALIKOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 34 TAHUN 2025

SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Wali Kota dapat membentuk Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota untuk mendukung pelaksanaan tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 5);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 78);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mencatat dan menyusun hasil rapat serta membuat laporan yang ditanda tangani oleh Wali Kota Pagar Alam untuk disampaikan kepada Gubernur Sumatera Selatan;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas-tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;
- c. mempersiapkan bahan rapat setiap bulan atau sewaktu-waktu ada pertemuan;
- d. menghimpun dan menyampaikan laporan hasil rapat kepada Gubernur Sumatera Selatan, up. Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan.

- KETIGA : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pagar Alam secara periodik ikut melaksanakan rapat, pertemuan, maupun kegiatan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi alih tugas/ mutasi diantara Pejabat/ Pegawai dimaksud pada Diktum KESATU sepanjang tidak ditentukan oleh Wali Kota Pagar Alam, maka pejabat pengganti secara otomatis menggantikan tugas sebagaimana dimaksud pada Keputusan ini.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 8 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

~~NELSON~~ FIRDAUS

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam
 Nomor : 34 Tahun 2025
 Tentang : Sekretariat Forum Koordinasi Pimpinan
 Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2025
 Tanggal : 8 Januari 2025

SUSUNAN TIM
 SEKRETARIAT FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)
 KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2025

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam	Ketua	Sekretaris Forkopimda
2.	Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pengarah Teknis
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Koordinator pelaksana teknis program / kegiatan dan kesekretariatan
4.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan keuangan
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan perencanaan dan evaluasi kebijakan
6.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan komunikasi dan informasi
7.	Kepala Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan protokoler acara dan komunikasi pimpinan
8.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan fasilitasi umum dan perlengkapan
9.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan tata pemerintahan dan kewilayahan
10.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan program/, kegiatan Forkopimda dan Kewaspadaan Nasional
11.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan kamtibmas dan penanganan konflik
12.	Analisis Kebijakan Sub Koordinator Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam	Anggota	Pendukung urusan penghubung, pengadministrasian, dan pelaporan kegiatan Forkopimda

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

TTD

NELSON FIRDAUS